

ANALISIS PENERAPAN UU-HPP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (Study Pada PT.ZEI)

Darmawanto* Yeni Elfiza Abbas**

*Swadaya Institute of Communication and Business

Article Info

Keywords:

Perhitungan, Penyetoran
Pajak Pertambahan Nilai

Abstract

This research is aimed at understanding whether the implementation of VAT calculations at PT. ZEI is in accordance with HPP Law No.7 of 2021 & has been implemented since April 2022. PT. ZEI chose to be confirmed as PKP because it is part of the private sector which has an obligation to transfer wealth, namely taxes. Data collection methods are through observation studies, interview studies & documentation studies. The data analysis method used is qualitative & quantitative descriptive analysis. The research results show that the implementation, calculation & reporting of VAT is effective and efficient in collecting VAT on Taxable Goods and Services. PT. ZEI can be said to be effective and efficient in collecting VAT on Taxable Goods and Services. The company has printed electronic Tax Invoices, carried out calculations of the Tax Imposition Basis, deposited & reported the Company's Periodic VAT SPT. Implementation of VAT calculation, deposit & reporting carried out by PT. ZEI has complied with applicable tax regulations and has been implemented by the company. As a realization of its tax obligations, PT.ZEI in 2022 (January-March 2022) has recorded output VAT of IDR 275,443,381 and input VAT of IDR 99,398,717 and in April to December 2022) after the harmonization law applied to input VAT amounting to IDR 408,859,093 and output VAT amounting to IDR 647,138,252.

Corresponding Author:

toannato67@gmail.com

Penelitian ini ditujukan agar dapat memahami apakah penerapan perhitungan, PPN di PT. ZEI sudah sesuai dengan menyesuaikan UU HPP No.7 Tahun 2021 & sudah dijalankan sejak bulan April 2022. PT. ZEI memilih untuk di kukuhkan sebagai PKP karena merupakan bagian dari sektor swasta yang punya kewajiban diperalihan kekayaan yaitu pajak. Metode pengumpulan data yang melalui Studi Observasi, Studi Wawancara & Studi Dokumentasi. Metode Analisis data yang dipakai ialah analisis deskriptif kualitatif & kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan

penerapan, perhitungan & pelaporan PPN yang dilaksanakan efektif dan efisien dalam pemungutan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak. PT. ZEI bisa dikatakan efektif dan efisien dalam pemungutan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak. Perusahaan sudah mencetak Faktur Pajak elektronik, melaksanakan perhitungan dari Dasar Pengenaan Pajak, menyetorkan & melaporkan SPT Masa PPN Perusahaan. Penerapan perhitungan, penyetoran & pelaporan PPN yang dilaksanakan PT. ZEI sudah mematuhi aturan pajak yang berlaku dan sudah di jalankan oleh perusahaan. Sebagai realisasi atas kewajiban perpajakannya PT.ZEI pada tahun 2022 (Bulan Januari-Maret 2022) telah tercatat untuk PPN keluarannya sebesar Rp.275.443.381 dan PPN Masukannya sebesar Rp.99.398.717 Dan pada Bulan April sampai dengan Desember 2022) setelah UU harmonisasi diterapkan untuk PPN Masukannya sebesar Rp.408.859.093 dan PPN keluaran sebesar Rp.647.138.252.

©2023 JSAB. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pajak ialah penerimaan kas negara terutama sumbernya dari pajak, sesuai UU Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983. Ketentuan umum & tata cara perpajakan yang ada sejak 01-01-1984. Mengenai PPN barang & jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, UU pajak pertambahan nilai no. 8 Tahun 1983 sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, semua barang & jasa baik yang berwujud maupun tidak berwujud akan dikenakan pajak.

Meskipun peraturan standar akuntansi keuangan umum digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan, ketentuan perpajakan harus dimasukkan ke dalam beberapa peraturan tersebut. Bidang akuntansi dan perpajakan saling terkait. Informasi keuangan mengenai kepatuhan pemerintah disajikan melalui akuntansi perpajakan. PT.ZEI menjadi subjek penelitian mengenai penerapan PPN 11%. Untuk penyerahan atau penjualan BKP yang dilaksanakan perusahaan, PT.ZEI ialah satu badan usaha yang bergerak dibidang fabrikasi atau manufaktur logam. Wajib Pajak wajib melaporkan & mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang berlandaskan Pasal 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pelaksanaan PPN 11% mulai dari penghitungan hingga penyetoran dan pelaporan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagai perusahaan industri swasta. Dalam usaha penjualan barang elektronik, PT. ZEI wajib memungut PPN keluaran. Faktur pajak masukan dan keluaran bisa disusun diakhir bulan setelah bulan penjualan BKP. Dengan langkah menganalisa perhitungan, penyetoran & pelaporan mengenai pajak masukan & keluaran diPT.ZEI pada tahun 2022, penelitian ini tujuannya guna memahami bagaimana pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai 11%. Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan salah satu komponen sistem reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian dan mempercepat pembangunan nasional, serta tunduk pada UU Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut Mardiasmo (2016:3) PPN dapat digunakan sebagai pengganti Pajak Penjualan. Pasalnya, Pajak Penjualan dinilai sudah tak mencukupi lagi menampung aktivitas rakyat dan

belum memenuhi kebutuhan pembangunan seperti menghasilkan pendapatan negara, mendorong ekspor & mendistribusikan beban pajak secara merata. Waluyo, (2011) menyatakan bahwasanya PPN ialah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang /jasa. Sementara untuk pendapat lainnya (Soeparmono 2009) Konsumsi dalam negeri (daerah pabean) baik BKP / JKP dikenakan PPN.

Pajak tidak langsung yang disebut PPN dipungut atas barang atau jasa kena pajak. Secara umum, pajak ini dikenakan atas transaksi dimana pembeli membayar pajak namun penjualnya telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Nomor Undang-Undang merupakan landasan hukum utama pelaksanaan PPN. 8 Tahun 1983 dan perubahannya, khususnya UU Nomor 11 Tahun 1994, UU 18 Tahun 2000, serta UU 42 Tahun 2009. Pemerintah sudah menerapkan kenaikan tarif PPN melalui UU HPP. Tarif PPN yang semula 10%, bakal naik jadi 11% di 1 April 2022 & jadi 12% pada 01-01-2025. Konsumsi BKP/JKP di dalam daerah pabean dikenakan PPN. Dengan demikian, ekspor BKP/ JKP untuk konsumsi di luar daerah pabean dikenakan PPN sebesar 0%. Kami menyadari, dengan adanya pembatasan yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, banyak pemilik usaha kecil yang dapat memilih sertifikasi PKP. Pajak keluaran dan pajak masukan digunakan untuk mengetahui berapa besarnya utang PKP dalam pajak penjualan. Ketika PKP menjual produknya, ia mengenakan pajak keluaran yaitu PPN. Sebaliknya, ketika PKP membeli, memperoleh, atau memproduksi suatu barang, ia membayar pajak masukan yaitu PPN. Ada dua jenis tarif Pajak Pertambahan Nilai: tarif umum dan tarif khusus. Tarif PPN 10% akan berakhir seiring dengan tarif baru. Sesuai dengan UU HPP, kenaikan tarif PPN selama ini dilaksanakan secara bertahap, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya: Tarif Umum: Tarif PPN 11% diberlakukan mulai 1 April 2022 dan Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Tarif Khusus, Tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

Undang-Undang HPP yang mengatur tentang kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan cara tahap demi tahap yang diamanatkan oleh Negara membatasi jumlah PKP yang boleh beredar disuatu usaha selama satu tahun anggaran dalam jumlah tertentu saja / dibebankan Hal ini menekankan pada pemungutan PPN dari pengajuan BPK dan/atau JKP dan melaporkannya pada besaran tarif final. Ketentuan penghitungan, pemungutan, dan pembayaran pajak penjualan diubah dengan UU HPP Penerapan Pajak Penjualan. DPP yang meliputi harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan sebagainya dikalikan dengan tarif PPN pada saat menghitung PPN. untuk mengetahui berapa banyak pajak yang harus Anda bayar. Untuk memudahkan pemungutan PPN, tarif final lalu diterapkan pada barang dan jasa / sektor ekonomi tertentu. Contohnya termasuk 1%, 2%, Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana dituangkan dalam ayat 2 dan 3 pasal 18 Tahun 2000 menyatakan bahwasanya BKP ialah barang berwujud yang menurut sifat / hukumnya bisa berupa barang bergerak / tak bergerak yang tak berwujud sehingga dikenakan pajak.

Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN atas barang & jasa. JKP adalah segala kegiatan jasa yang terjadi sebagai akibat perbuatan hukum terhadap suatu barang atau fasilitas yang telah diserahkan hak pakainya. Pada hakekatnya seluruh barang & jasa (baik BKP maupun JKP) dikenakan PPN, dengan sedikit pengecualian yang dituangkan

di Peraturan Pemerintah RI No. Pasal 1 dan 5 Tahun 144 Tahun 2000 mengacu pada jenis barang & jasa yang dikecualikan dari PPN.

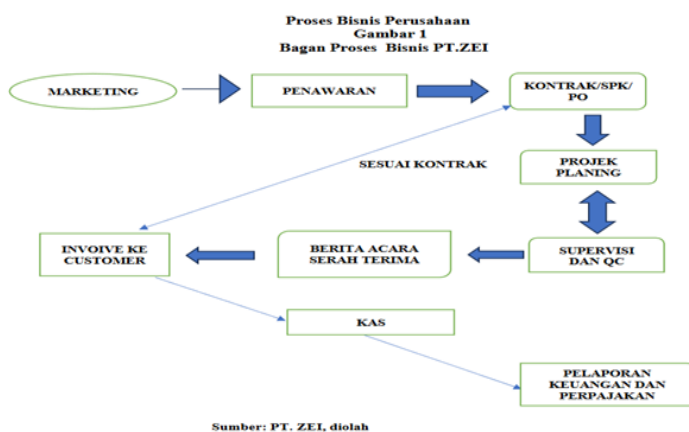
Pengusaha Kena Pajak atau (PKP) adalah orang pribadi / badan hukum yang melaksanakan transaksi penyediaan Barang & Jasa Kena Pajak. Dalam transaksi BKP dan JKP, keharusan PKP memegang peranan yang krusial. Faktur pajak harus dibuat oleh seluruh PKP yang telah melaksanakan BKP dan JKP. Program e-Faktur digunakan PKP guna membuat faktur pajak. Karena pembuatan faktur pajak itu penting, PKP harus memahami isinya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan program e-Faktur ini khusus untuk memfasilitasi pembuatan faktur pajak elektronik dan bukti hasil pemungutan PPN Box Panel. UU HPP menggantikan tarif PPN yang selama ini diatur di UU PPN dan kini ditetapkan oleh UU tersebut. Tarif PPN sekarang menjadi 10%. Tarif ini bakal naik jadi 11% pada 01-04-2022 dari tarif saat ini hingga Maret 2022. Hingga 1 Januari 2025, tarif PPN akan kembali naik menjadi 12%.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui Studi Observasi, Studi Wawancara & Studi Dokumentasi. Metode Analisis data yang dipakai ialah analisis deskriptif kualitatif & kuantitatif. Data Sekunder ialah jenis data yang dikumpulkan secara tidak langsung Dimana data yang dikumpulkan oleh bagian perpajakan pada PT ZEI, yang kemudian data itu dikelola jadi data sekunder. Teknik dalam pengolahan data salah satunya dengan cara analisis data kualitatif, teknik analisis untuk mencari indikasi permasalahan itu ialah, sbb: 1.Pilih salah satu aktifitas bisnis yang datanya akan dianalisis untuk melihat apakah mereka sudah menerapkan peraturan terbaru Pajak Pertambahan Nilai 11%, 2.Menggali semua informasi data perusahaan yang berkaitan perhitungan, penyetoran & pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT ZEI, 3.Mengevaluasi Pajak Pertambahan Nilai 11% yang diterapkan PT ZEI dan 4. Memberikan saran dan masukan tentang cara penghitungan, penyetoran & pelaporan PPN 11%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di PT.ZEI, harga dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pelanggan. Perjanjian ini merupakan kontrak kerja sama dan mengikat secara hukum.



Gambar 1. Bagan Proses PT.ZEI

Langkah dalam proses produk diantaranya :

- 1) Pelanggan mengirimkan permintaan penawaran harga dan sampel, beserta gambar produk & standar kualitas produk.
- 2) Perusahaan memberi penawaran harga & mengirim sample produk sesuai spesifikasi dan standar permintaan konsumen disertai informasi target penyelesaian pada pihak konsumen.
- 3) Pembuatan purchase order atau kontrak.

Pajak Pertambahan Nilai tidak termasuk dalam harga produk. HPP dan biaya-biaya yang berhubungan dengan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak merupakan harga jual barang tersebut.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Sejumlah transaksi yang terjadi selama tahun 2022 bisa kita lihat dari data yang diperoleh peneliti PT ZEI. PPN Masukan merupakan jumlah yang harus dibayar, sedangkan PPN keluaran adalah jumlah yang dipungut. Sesuai UU HPP yang mulai berlaku pada 1 April 2022, pelaku usaha akan menghitung PPN dengan tarif 11%. Artinya perhitungan PPN Januari-Maret 2022 masih menggunakan tarif 10%.

Ketika PT ZEI menjual barang elektrikal kepada pembeli, ia memungut pajak keluaran sebesar 11%. Tiap kali Barang Kena Pajak dijual, faktur pajak dibuat & disimpan dalam arsip.

Perhitungan PPN Keluaran ialah, sbb:

DPP = HARGA PENJUALAN:1,11

PPN KELUARAN = Dasar Pengenaan Pajak x 11 %

Pajak Masukan disetor PT ZEI disaat ada pembelian Komponen electrical pada Supplier dan took besarnya 11% dari penjualannya. Perhitungan PPN Masukan ialah, sbb:

DPP = HARGA PEMBELIAN : 1,11

PPN MASUKAN = Dasar Pengenaan Pajak x 11%

Selisih antara pajak keluaran dan masukan merupakan kekurangan pembayaran yang harus dibayar kepada negara. Sebaliknya, bila pajak masukan lebih tinggi dibandingkan pajak keluaran, oleh karena itu selisihnya merupakan lebih bayar yang bisa dikompensasi dimasa pajak berikutnya sesuai perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

TABEL 1
PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT,ZEI TAHUN 2022

No	Masa Pajak	PPN Masukan	PPN Keluaran	Kurang Bayar Lebih Bayar
1	Januari	40.763.856	59.032.713	Rp 18.268.857
2	Februari	26.728.344	98.115.140	Rp 71.386.796
3	Maret	31.906.517	118.295.528	Rp 86.389.011
4	April	38.876.858	31.564.500	-Rp 7.312.358
5	Mei	20.919.745	20.656.900	-Rp 7.575.203
6	Juni	48.593.640	87.828.931	-Rp 1.265.008
7	Juli	43.581.408	69.013.765	Rp 25.432.357
8	Agustus	28.005.063	48.820.591	Rp 20.815.527
9	September	35.640.188	91.981.608	Rp 55.076.411
10	Oktober	46.864.267	121.119.300	Rp 74.255.033
11	November	55.473.278	66.193.770	Rp 10.720.493
12	Desember	90.904.646	109.958.888	Rp 19.054.241
	Jumlah	508.257.810	922.581.633	Rp 365.246.159

Pada tabel

1, kalkulasi Pajak Pertambahan Nilai masukan pada PT.ZEI pada Tahun 2022 pada bulan Januari sampai bulan Maret masih berlaku tarif 10 % dan pada bulan April sampai bulan Desember sudah diberlakukan tarif 11% Sehingga jumlah PPN masukan adalah sebesar Rp 508.257.810 & untuk jumlah perhitungan pajak keluaran besarnya Rp 922.581.633,- Perhitungan tersebut menunjukkan terdapat selisih sebesar Rp365.246.159 antara besarnya PPN Keluaran dengan besarnya PPN Masukan sehingga mengakibatkan adanya kurang bayar yang harus dibayar ke negara.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 2

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Tahun 2022

No	Masa Pajak	Kurang Bayar/ Lebih Bayar	Tanggal Penyetoran	Pembetulan
1	Januari	Rp 18.268.857	24/02/2022	
2	Februari	Rp 71.386.796	29/03/2022	
3	Maret	Rp 86.389.011	28/04/2022	
4	April	-Rp 7.312.358		
5	Mei	-Rp 7.575.203		
6	Juni	-Rp 1.265.008	28/07/2022	
7	Juli	Rp 25.432.357	23/08/2022	
8	Agustus	Rp 20.815.527	26/09/2022	
9	September	Rp 55.076.411		08/09/2022
10	Oktober	Rp 74.255.033	25/22/2022	
11	November	Rp 10.720.493	23/12/2022	
12	Desember	Rp 19.054.241	27/01/2023	
	Jumlah	Rp 365.246.159		

Berlandaskan Tabel 2 di atas, terdapat PPN terutang atas kekurangan pembayaran sebesar Rp 365.246.159 yang harus dibayarkan kepada negara sepanjang tahun 2022. Tanggal pembayaran PPN tidak ditampilkan pada bulan April dan Mei karena PT ZEI kelebihan pembayaran dan PPN telah dibayar. kembali pada masa pajak berikutnya. Selanjutnya koreksi dilakukan pada bulan September. Sesuai Undang-Undang Nomor. Sesuai Pasal 42 Tahun 2009, pembayaran PPN harus dilaksanakan paling lambat

dibulan setelah masa pajak berakhir. PT ZEI menggunakan halaman DJP Online e-Billing untuk melakukan penyetoran. Karena tidak ada penundaan setoran, maka perusahaan telah melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang(SPT) Masa PPN

Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 mengamanatkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN wajib diselesaikan paling lambat dua puluh hari sesudah masa pajak berakhir. Di hal ini pelaporan SPT PPN PT.ZEI sudah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut tabel Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT ZEI.

Tabel 3

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Tahun 2022

No	Masa Pajak	Kurang Bayar/ Lebih Bayar	Tanggal Pelaporan
1	Januari	Rp 18.268.857	24/02/2022
2	Februari	Rp 71.386.796	29/03/2022
3	Maret	Rp 86.389.011	25/04/2022
4	April	-Rp 7.312.358	
5	Mei	-Rp 7.575.203	24/06/2022
6	Juni	-Rp 1.265.008	28/07/2022
7	Juli	Rp 25.432.357	23/08/2022
8	Agustus	Rp 20.815.527	26/09/2022
9	September	Rp 55.076.411	08/09/2022
10	Oktober	Rp 74.255.033	25/11/2022
11	November	Rp 10.720.493	26/11/2022
12	Desember	Rp 19.054.241	30/01/2023
	Jumlah	Rp 365.246.159	

Dengan menggunakan e-SPT yang dapat diunduh di website DJP, proses pelaporan PPN yang telah dibayar dan dipungut kini dapat diselesaikan secara online sehingga memudahkan pelaporan pajak.

KESIMPULAN

1. Sesuai UU No. ZEI, PT ZEI menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN. 42 Tahun 2009 yang menetapkan tarif pajak pertambahan nilai besarnya 11%.
2. PT ZEI selalu melakukan penyetoran tepat waktu sehingga tidak ada koreksi atau denda yang harus dibayar.
3. PT ZEI akan memiliki tingkat kurang bayar yang lebih tinggi sepanjang tahun 2022, sehingga perusahaan harus membayar pajak negara.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia: Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 8A ayat 1 Tentang Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakak (UU HPP) Pasal 7.